



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxx , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 11 Nopember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Xxxx Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada **xxxxx** para advokat/ Penasehat Hukum/ Konsultan/ Penyuluh Hukum yang tergabung pada “Lembaga Bantuan Hukum Ekspone 66 Sukabumi” yang beralamat di xxxxx Kota Sukabumi, berdasarkan dengan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Xxxx , Tempat / Tanggal Lahir, Seoul Korsel 15 September 1956, Agama Islam, Pekerjaan Ekspor Import, tempat tinggal dahulu beralamat di Xxxx Kabupaten Sukabumi, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera pada surat gugatan tertanggal 09 Maret 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2000 telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam dengan mas kawin berupa emas seberat 50 gram dan alat sholat dibayar tunai, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Juana alias Juanda yang kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxx Tertanggal 06 Desember 2001;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxxx yang lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2002, agama Islam Kewarga negaraan Xxxx alamat Xxxx Kabupaten Sukabumi ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membina rumah tangga di xxxx Kabupaten Vbogar setelah itu sejak tahun 2009 pindah ke xxxx Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2008 yang mana Tergugat telah divonis mengidap penyakit kanker otak dan jantung sejak tahun 2004 sehingga membutuhkan dana yang sangat besar untuk melakukan pengobatan di indonesia dan bersikukuh untuk melakukan pengobatan di xxxxx sehingga semenjak tahun 2008 Tergugat pergi ke Xxxx untuk pengobatan, bahkan Penggugat tidak tahu alamat Tergugat sekarang di Xxxx , karena menurut Tergugat pada tahun 2010 mengatakan bahwa rumahnya yang berada di Xxxx telah

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual untuk biaya pengobatan dan sekarang telah pindah rumah akan tetapi Penggugat tidak diberikan informasi terkait dengan alamat tempat tinggal Tergugat di Xxxx :

6. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Tergugat datang ke Indonesia dan bertemu dengan Penggugat beserta anaknya yang bernama Xxxx akan tetapi kedatangan Tergugat tersebut hanya untuk menjual seluruh asetnya yang berada di Indonesia, setelah itu Tergugat sejak tahun 2010 pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tahun 2017 atau kurang lebih 7 tahun sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik disuruh wilayah Republik Indonesia maupun alamat di Xxxx ;

7. Bahwa semenjak tahun 2010 Penggugat sudah tidak diberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin oleh Tergugat sampai dengan saat ini tahun 2010 kurang lebih 7 tahun,

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (b) PP No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thaluk satu bain sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd, yang dibacakan di

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxx Tertanggal 06 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah bibi dari ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxx Kabupaten Vbogar setelah itu sejak tahun 2009 pindah ke jalan Raya xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang telah berjalan 7 tahun lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak dapat diketahui secara pasti;

2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxx Kota Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxx Kabupaten Vbogar setelah itu sejak tahun 2009 pindah ke xxxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang telah berjalan 7 tahun lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak dapat diketahui secara pasti;

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah selama 7 tahun sehingga berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ridlo dan tidak bersedia meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Peggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Peggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Peggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Peggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Peggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. Menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. Mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Peggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Peggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tanpa kiriman nafkah;

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama pertama di Ciputat dan di Kemang Kabupaten Bogor setelah itu pindah lagi ke Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 7 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya,;
- Bahwa Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridlo atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama 7 tahun tanpa memberikan nafkah wajib;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil tersebut beralasan menurut hukum sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak *ridlo* atas pelanggaran sighthot taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti kepada Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqawi'Alat-Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Dan juga keterangan dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Maknanya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak satu dari Tergugat, maka Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Sukaraja, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 06 Dzul-Qa'idah 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 10 dari 11 Halaman



MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag. DENI HERIANSYAH, S.Ag.
Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u> :			
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			